



Reformasi Agraria dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia pada Era Orde Lama dan Orde Baru

Agrarian Reform and Its Impact on Indonesia's Economy during the Old Order and New Order Eras

Mira Ardilla Lubis*, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

Muhammad Fajar Abdilla, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

Siti Sardiana Berutu, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

ABSTRACT

Agrarian reform encompasses a series of government actions and policies designed to restructure the land system, aiming to enhance social justice, reduce land ownership inequality, increase agricultural productivity, and stimulate economic growth in the agricultural sector. These reforms typically involve transferring land from large owners to smaller farmers, improving the land ownership structure, and granting land to farmers. This study employs descriptive qualitative research. According to Lexi J. Moleong, qualitative research seeks to understand phenomena experienced by the subjects. Although agrarian reform in Indonesia began during Dutch colonialism, significant reforms were implemented during the Old Order and New Order eras, particularly through Law Number 5 of 1960, known as the Basic Agrarian Law (UUPA). This law established regulations related to agrarian principles during the Old Order period. The Old Order's agrarian reform aimed to dismantle colonial capitalism and feudalism by nationalizing foreign companies and redistributing land. However, agrarian reform in Indonesia still faces numerous challenges that need to be addressed to ensure inclusive and sustainable economic growth.

ARTICLE HISTORY

Received 20/04/2024

Revised 24/05/2024

Accepted 04/06/2024

Published 05/07/2024

KEYWORDS

Agrarian reform; land ownership; Old Order; New Order; Indonesia's economy.

*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ miraardilla601@gmail.com

PENDAHULUAN

Selama bertahun-tahun, Indonesia mengalami penjajahan oleh Belanda, Inggris, dan Jepang karena kekayaan dan kesuburan alamnya. Penjajahan ini menyebabkan ketimpangan sosial yang serius, termasuk kemiskinan, kelaparan, ketidakadilan, dan diskriminasi. Para pemuda dan terpelajar Indonesia kemudian merencanakan revolusi untuk keluar dari cengkeraman penjajah dan membentuk negara yang berdaulat, adil, makmur, dan sejahtera. Salah satu upaya utama untuk mencapai tujuan ini adalah melalui reformasi agraria. Reformasi agraria di Indonesia bertujuan untuk merestrukturisasi sistem pertanahan guna menciptakan keadilan sosial, mengurangi ketidaksetaraan kepemilikan tanah, meningkatkan produktivitas pertanian, dan mendukung pertumbuhan ekonomi sektor pertanian. Indonesia adalah negara agraris, di mana agribisnis memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat. Sebagian besar rakyat Indonesia bergantung pada tanah untuk pertanian. Masalah tanah adalah masalah klasik bagi masyarakat agraris, dan metode untuk memecahkan masalah ini adalah melalui reformasi agraria. Reformasi agraria bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, mengurangi ketidaksetaraan dalam kepemilikan tanah, meningkatkan produktivitas pertanian, dan mendukung pertumbuhan ekonomi sektor pertanian.

Penataan pertanahan di Indonesia didorong oleh pengalaman penjajahan yang panjang, hampir 3,5 abad, yang menciptakan jurang ketimpangan dalam pemanfaatan dan pemilikan sumber-sumber agraria (Sutadi, 2021). Keberpihakan kepada tuan-tuan tanah dan kepentingan para penjajah menciptakan golongan kemiskinan akibat ketimpangan struktur agraria dan relasi eksploitasi pada era kolonial (Mahmud & Aprianto, 2017). Inisiasi penataan ulang sumber-sumber agraria melalui kebijakan reforma agraria menjadi langkah yang tepat dalam membangun fondasi negara. Reforma agraria adalah serangkaian tindakan atau kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk merestrukturisasi sistem pertanahan dengan tujuan menciptakan keadilan sosial. Konsep reformasi agraria meliputi pendistribusian pemilikan dan penguasaan tanah, perbaikan struktur kepemilikan tanah, dan pemberian dukungan kepada petani kecil (Bachriadi, 2007).

Istilah reformasi agraria pertama kali diintroduksi oleh Tjondronegoro dan Wiradi sejak tahun 1984 dalam buku "Dua Abad Penguasaan Tanah". Istilah ini seringkali disalahpahami sebagai landreform, yang secara sederhana



diterjemahkan sebagai penataan ulang struktur agraria (Wiradi, [2009](#)). Agraria yang dimaksud dalam reformasi agraria mencakup segala sesuatu yang menyangkut lahan, tumbuhan, kekayaan alam, dan sumber daya alam lainnya (Muhammad Nurjihadi, [2019](#)). Reforma agraria di Indonesia dicita-citakan sejak tahun 1960 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau yang biasa disebut sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pemerintah saat itu memfokuskan kegiatannya pada penataan dan redistribusi tanah pertanian yang dikenal dengan nama *landreform*. Objek reformasi agraria tidak hanya sekedar pengaturan tanah, tetapi juga pengaturan dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia (Wibowo & Rini, [2022](#)).

Undang-Undang Pokok Agraria dibuat berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Pasal ini mencerminkan falsafah negara Indonesia yang tercermin dalam Pancasila. Reforma agraria merupakan kebijakan penting dalam sejarah Indonesia untuk mengatasi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan merestrukturisasi sistem pertanahan dan redistribusi kepemilikan tanah, reformasi agraria bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, mengurangi ketidaksetaraan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi sektor pertanian. Implementasi reforma agraria harus terus dilakukan untuk memastikan tujuan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat dapat tercapai (Harsono, [2003](#)). Wilayah Indonesia yang luas dan kaya akan sumber daya alam menuntut pengelolaan yang bijaksana agar dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pada akhirnya, reformasi agraria tidak hanya berfokus pada pengaturan tanah tetapi juga pengelolaan seluruh sumber daya alam yang ada di Indonesia, sehingga tercipta kesejahteraan dan keadilan sosial yang merata. Reformasi agraria di Indonesia memiliki sejarah panjang dan peran yang sangat penting dalam membentuk struktur sosial dan ekonomi negara. Melalui kebijakan dan implementasi yang tepat, diharapkan reforma agraria dapat terus mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang sejarah, konsep, dan implementasi reformasi agraria di Indonesia, serta menyoroti dampaknya terhadap perekonomian Indonesia pada era Orde Lama dan Orde Baru, guna menggambarkan pentingnya kebijakan ini dalam mencapai keadilan sosial dan kemakmuran rakyat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Data yang dikumpulkan berasal dari transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, memo, dan dokumen resmi lainnya yang bukan dalam bentuk angka. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk menggambarkan fenomena secara menyeluruh, detail, dan komprehensif. Studi ini melakukan penelitian kualitatif deskriptif. Lexy J. Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara menyeluruh dan komprehensif dengan menggunakan berbagai metode ilmiah dalam konteks alamiah khusus. Penelitian kualitatif membantu dalam pengumpulan berbagai data (Moleong, [2018](#)). Selain menggunakan pendekatan kualitatif, penulis juga menggunakan studi literatur. Metode penelitian ini sangat efektif dalam mengumpulkan informasi dan menganalisis data dengan menggunakan sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan subjek penelitian.

PEMBAHASAN

Reformasi Agraria

Reforma agraria adalah perubahan dalam cara kepemilikan, kontrol, dan penggunaan sumber agraria, terutama tanah. Tujuannya adalah untuk mengubah struktur masyarakat yang diwariskan dari sistem feodalisme dan kolonialisme menjadi lebih adil dan merata. Secara etimologis, istilah "reforma agraria" berasal dari bahasa Spanyol yang berarti upaya perubahan atau perombakan sosial yang dilakukan secara sadar untuk mengubah struktur agraria ke arah sistem agraria yang lebih sehat dan merata, yang membantu pertumbuhan pertanian dan kesejahteraan masyarakat desa (Wiradi, [2000](#)).

Setelah Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dikeluarkan pada tahun 2001, istilah Reforma Agraria (*Agrarian Reform*) menjadi lebih populer di kalangan akademisi daripada istilah Pembaruan Agraria. Krishna Ghimire memberikan pemahaman yang sama tentang hubungan antara reformasi agraria dan reformasi pertanian. Dalam bukunya yang ditulis pada tahun 2001 berjudul *Land Reform &*

Peasant Livelihoods: The Social Dynamics of Rural Poverty & Agrarian Reform in Developing Countries, ia mendefinisikan reformasi agraria sebagai perubahan besar dalam struktur agraria yang memberikan petani miskin lebih banyak akses ke lahan dan kepastian penguasaan atas lahan, serta akses ke pasar, input pertanian, dan layanan serta pendampingan yang diperlukan (Ghimire, [2001](#)).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa reformasi agraria merupakan suatu perubahan dalam struktur agraria dengan tujuan meningkatkan akses kaum tani miskin terhadap penguasaan tanah dan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Pasal 2 Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam menjelaskan bahwa pembaruan agraria adalah suatu proses yang berkelanjutan yang mencakup penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria. Proses ini dilakukan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal ini juga memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan "pembaruan agraria".

Berbeda dengan Cousins (2007), ia memberikan perbedaan antara *agrarian reform* dengan *land reform*. *Land reform* adalah hak atas tanah secara keseluruhan, kekuatan, dan pembagiannya. Sedangkan reformasi agraria tidak terbatas pada gagasan *land reform* tersebut, juga mencakup masalah karakter kelas dari hubungan antara produksi dan distribusi di sektor pertanian dan perusahaan terkait, serta bagaimana hubungannya dengan struktur kelas yang lebih luas. Dengan kata lain, kekuatan ekonomi dan politik memiliki kaitan dengan reformasi agraria itu sendiri.

Pelaksanaan Reformasi Agraria di Indonesia

Setelah Indonesia merdeka, tuntutan untuk pembaruan agraria dimulai pada era Orde Lama. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hukum agraria pada masa kolonial biasanya bersifat *eksploitatif*, *dualistik*, dan feodal. Sebagai contoh, asas *domein verklaring* sangat bertentangan dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan masyarakat. Pemerintah Orde Lama mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri produk hukum agraria kolonial. Pertama, mereka mengeluarkan beberapa peraturan agraria yang hanya mengatur bagian tertentu dari hukum agraria. Selanjutnya, mereka membentuk panitia perancang undang-undang agraria nasional yang komprehensif. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), menetapkan peraturan terkait pokok agraria pada masa Orde Lama.

Dasar dari pelaksanaan reforma agraria di Indonesia adalah UUPA. Dalam UUPA jelas dikatakan bahwa hukum agraria nasional harus mengacu pada dasar negara kita yaitu Pancasila dan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk membentuk dan menyusun hukum agraria di Indonesia yang sesuai dengan dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, maka pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria menjadikan Pancasila sebagai pedoman dan pegangan dalam menyusun hukum agraria di Indonesia (Soetiknjo, [1983](#)). Pedoman-pedoman tersebut adalah:

- a) Bahwa hubungan manusia Indonesia dengan tanah di wilayah Indonesia adalah bersifat kodrat.
- b) Bahwa hubungan dengan tanah itu mempunyai sifat privat dan kolektif.
- c) Bahwa hanya orang Indonesialah yang mempunyai hubungan terkuat dengan tanah di Indonesia, dengan tetap memberikan kesempatan kepada orang asing untuk mempunyai hubungan dengan tanah di Indonesia asalkan hubungan itu tidak merugikan bangsa Indonesia.
- d) Bahwa setiap orang Indonesia mempunyai hak dan kesempatan sama untuk mempunyai hubungan dengan tanah.
- e) Bahwa tiap orang Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk menikmati hasil bumi Indonesia.

Era Orde Lama telah berakhir, dan Soeharto tidak mengikuti ajaran Sukarno. Sebaliknya, dia menghancurkan semua sistem hukum dan kelembagaan yang dibuat oleh Sukarno. Soeharto memberikan alasan komunis atas semua gagasan reforma agraria Sukarno selama pemerintahannya dan menciptakan ketimpangan penguasaan tanah yang luas. Karena kebijakan-kebijakan ini, terjadi konflik penguasaan lahan. Fokus tanah sekarang adalah untuk pembangunan kedaulatan pangan, bukan untuk pembangunan dan industri. Kebijakan agraria pada era Orde Baru dimulai dengan tiga kebijakan utama. Pertama, pelaksanaan agenda landreform hanya berhenti pada masalah teknis administratif. Kedua, pengingkaran atas keberadaan kebijakan pokok yang mengatur masalah agraria di Indonesia yang termaktub dalam UUPA dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Ketiga,

menghapuskan legitimasi partisipasi dari organisasi massa rakyat tani dalam proses pelaksanaan agenda landreform di Indonesia (Mahfud, [1998](#)).

Dari segi sejarah Orde Lama, adanya implementasi landreform pada saat itu adalah kebijakan yang revolusioner pada masa pembangunan Orde Lama. Hal ini disebabkan oleh dikeluarkannya peraturan tentang redistribusi tanah sebagai amanat isi dari UUPA. Karena UUPA mengamanatkan bahwa hal yang menjadi syarat pembangunan tata perekonomian adalah dengan membebaskan sebanyak-banyaknya lahan untuk para petani dan rakyat (Clarisssha, Hapsari, Husna, & Renaldo, [2020](#)). Selama pemerintahan Orde Baru, reforma agraria yang diatur dalam UUPA menjadi lebih sulit untuk dilaksanakan karena fokus pada pembangunan ekonomi sebagai bentuk kematangan struktur perekonomian nasional. Ini ditunjukkan oleh penurunan proporsi sektor pertanian dan peningkatan proporsi industri dan jasa. Dengan keluarnya Permendagri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Pembebasan Tanah, reforma agraria menjadi semakin sulit untuk dilaksanakan.

Secara umum, kebijakan ini menyebabkan tiga hal: pertama, makin rentannya lahan pertanian dan lahan ulayat milik masyarakat adat berpindah tangan pada investor dalam berbagai bidang usaha. Kedua, maraknya sengketa lahan secara vertikal dan horizontal. Ketiga, berkembangnya penguasaan lahan untuk kegiatan spekulasi. Sengketa lahan tersebut cenderung merugikan petani pemilik lahan atau masyarakat kecil, karena dari penyelesaian yang dilakukan hanya 4,3 persen yang dimenangkan rakyat kecil (Jamal, [2000](#)). Jauh sebelum Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dibuat pada tahun 1960, sudah ada pemikiran bahwa perlu ada upaya untuk memperbaiki struktur pemilikan masyarakat. Menurut Tjondronegoro, para pemikir negara setelah kemerdekaan telah menyadari betapa pentingnya memperbaiki struktur pemilikan lahan di masyarakat sehubungan dengan hak untuk hidup yang lebih baik. Upaya ini digunakan sebagai dasar untuk mengubah struktur ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi yang bergantung pada keseimbangan pertumbuhan industri dan pertanian. Keseimbangan di atas hanya dapat dicapai ketika pertanian menjadi dasar ekonomi pedesaan yang kuat. Namun, saat ini, pelaksana dan perencana pembangunan setelah para pemikir ini tidak secara konsisten mengikuti gagasan para pemikir tersebut (Hadi, [2023](#)).

Pemerintah Orde Baru terus berkomitmen untuk meningkatkan sektor pertanian di pedesaan dari awal pemerintahan hingga tahun 1974. Sayangnya, upaya ini tidak diiringi dengan peningkatan struktur keagrariaan masyarakat. Malahan sejak tahun 1975, kebijakan pembangunan Indonesia mengalami perubahan besar, dengan lebih menekankan pada upaya untuk memacu pertumbuhan. Hal itu terlihat dengan dikeluarkannya Permendagri No. 15/1975 tentang "ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah", yang pada intinya memberikan kemudahan kepada investor dalam memperoleh lahan (Jamal, [2000](#)).

Tujuan dan Dampak Reformasi Agraria

Reformasi agraria, juga dikenal sebagai reformasi tanah, memiliki tujuan yang mencakup aspek sosial-ekonomis dan sosial-politik. Di Indonesia, tujuan reformasi agraria adalah untuk mewujudkan keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini ditetapkan dalam Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. Beberapa tujuan spesifik reformasi agraria adalah sebagai berikut:

- 1) Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum pertanahan.
- 2) Mengatur persediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah secara adil dan berdaya guna.
- 3) Memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat.
- 4) Mencegah praktik-praktik pemerasan oleh pemilik tanah.
- 5) Menghapuskan sisa-sisa feodalisme di bidang pertanahan.
- 6) Melindungi hak-hak rakyat atas tanah dan hasilnya (Santoso, [2009](#)).

Inti tujuan *landreform* di Indonesia adalah untuk meningkatkan penghasilan dan taraf hidup petani sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Dampak Reformasi Agraria Bagi Indonesia

Reformasi agraria memiliki dampak yang signifikan bagi Indonesia, baik positif maupun negatif. Kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan, ketegangan sosial, dan pelanggaran hak asasi manusia adalah semua efek sosial dari konflik agraria. Untuk menyelesaikan konflik agraria, diperlukan pendekatan yang inklusif dan partisipasi aktif dari semua

pihak. Hal ini memungkinkan semua pihak untuk mencapai solusi yang tepat dan berkelanjutan yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik. Menurut Firdaus, perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan hidup yang lebih kuat diperlukan, serta peningkatan kesadaran masyarakat dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Konflik agraria hanya dapat diselesaikan secara berkelanjutan dan menguntungkan seluruh masyarakat jika ada kerja sama yang adil dan inklusif, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Beberapa efek negatif konflik agraria terhadap masyarakat yang terlibat adalah sebagai berikut:

a) Kerugian Ekonomi

Konflik agraria dapat mengganggu produksi pertanian, menghambat akses ke pasar, mengurangi investasi, dan memicu migrasi pekerja ke kota. Dalam jangka panjang, konflik agraria juga dapat menghambat pertumbuhan pertanian dan ekonomi setempat. Pengeluaran yang tidak terduga seperti biaya hukum, keamanan, dan perbaikan infrastruktur sering menyebabkan para petani atau pemilik lahan yang terlibat dalam konflik kehilangan uang. Selain itu, konflik agraria dapat menghalangi investasi asing dan pembangunan proyek pertanian, yang pada gilirannya dapat menguntungkan ekonomi lokal (Rachman, [2013](#)).

b) Kerusakan Lingkungan

Aktivitas yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik agraria seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan. Hal ini dapat disebabkan oleh tindakan yang melanggar hukum, seperti penambangan liar, pembakaran hutan, serta penggunaan bahan kimia yang berlebihan. Selain itu, konflik agraria juga dapat menyebabkan pembangunan infrastruktur seperti jalan, bendungan, atau proyek lain yang membutuhkan lahan. Kerusakan hutan dan lahan dapat mengurangi jumlah air yang tersedia dan memperburuk kondisi iklim, yang dapat mempengaruhi produktivitas pertanian dan ketersediaan pangan di daerah tersebut. Selain itu, kerusakan lingkungan juga dapat mempengaruhi keberlangsungan kehidupan flora dan fauna di daerah tersebut (Firdaus, [2023](#)).

c) Ketegangan Sosial

Ketegangan sosial dapat muncul di antara masyarakat yang terlibat dalam konflik agraria. Konflik agraria dapat mengganggu hubungan sosial di daerah tersebut. Ketegangan sosial dapat berasal dari perbedaan pendapat atau kepentingan, diskriminasi, kekerasan fisik atau mental, serta pembalasan dendam (Rachman, [2013](#)).

d) Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Seringkali konflik agraria melibatkan masyarakat adat atau petani kecil yang mempertahankan hak atas tanah mereka. Pihak-pihak yang berkuasa dalam konflik, seperti korporasi atau pemerintah, dapat melakukan hal-hal yang melanggar hak asasi manusia orang-orang yang terlibat dalam konflik. Pelanggaran hak asasi manusia dapat mencakup berbagai tindakan, seperti pengusiran paksa, intimidasi, kekerasan fisik atau psikologis, pengancaman, atau pembatasan hak-hak dasar seperti makan, air bersih, dan tempat tinggal yang layak (Rachman, [2013](#)).

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengatasi konflik agraria dan mengurangi dampaknya. Mengembangkan regulasi yang memperhatikan hak-hak masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan, dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penggunaan lahan merupakan upaya yang dapat dilakukan. Selain itu, upaya tersebut harus dilakukan untuk mendorong para pihak yang terlibat dalam konflik untuk berdialog satu sama lain agar dapat mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak.

SIMPULAN

Meskipun reformasi agraria di Indonesia telah dilakukan sejak penjajahan Belanda, hanya pada masa Orde Lama dan Orde Baru reformasi agraria benar-benar dilaksanakan. Pada masa Orde Lama, tujuan reformasi agraria adalah untuk menghapus kapitalisme dan feodalisme penjajahan dengan menasionalisasi perusahaan asing dan membagi tanah kepada rakyat. Namun, karena keadaan politik yang tidak stabil, pelaksanaannya tidak maksimal. Pada masa Orde Baru, reformasi agraria dilakukan melalui intensifikasi dan perluasan areal pertanian serta upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan swasembada pangan. Reformasi agraria pada masa ini menghasilkan peningkatan produksi pangan dan produk pertanian yang diekspor. Namun, masalah ketimpangan struktur agraria belum diselesaikan, dan

kesenjangan penguasaan tanah masih besar. Secara keseluruhan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, reformasi agraria di Indonesia masih perlu menyelesaikan banyak masalah. Struktur penguasaan tanah harus dibuat lebih adil dan merata.

REFERENSI

- Bachriadi, D. (2007). Reformasi Agraria untuk Indonesia: Pandangan Kritis tentang Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) atau Redistribusi Tanah ala Pemerintahan SBY. *Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu*.
- Clarissa, V. S., Hapsari, R. A., Husna, N. A., & Renaldo, M. A. (2020). Implementasi Reformasi Agraria pada Masa Orde Lama dan Reformasi. *Wajah Hukum, 4*(1), 78–82.
- Firdaus, M. A. (2023). *Dampak Sosial Konflik Agraria*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/sbt8k>
- Ghimire, K. B. (2001). *Land Reform and Peasant Livelihoods: the Social Dynamics of Rural Poverty and Agrarian Reforms in Developing Countries*. ITDG Publishing.
- Hadi, M. K. (2023). Reformasi Agraria Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Konsep dan Realita Kepemimpinan Fasilitatif. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, 3*(2).
- Harsono, B. (2003). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Jamal, E. (2000). Beberapa Permasalahan dalam Pelaksanaan Reformasi Agraria di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi, 18*(1–2), 16–24.
- Mahfud, M. (1998). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Lp3s.
- Mahmud, A., & Aprianto, T. C. (2017). Pembaruan Agraria: sebuah ijtihad mengoreksi kemiskinan dan ketimpangan. *Makalah Yang Disampaikan Pada Seminar Menuju Konferensi Tenurial*.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Nurjihadi. (2019). Review terhadap Gagasan Reformasi Agraria Indonesia: Antara Wacana, Kepentingan dan Konflik Idiologi Ekonomi. *Nusantara Journal of Economics, 1*(02), 1–12. <https://doi.org/10.37673/nje.v1i02.458>
- Rachman, N. F. (2013). Rantai Penjelaras Konflik-Konflik Agraria yang Kronis, Sistemik, dan Meluas di Indonesia. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan, 37*(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/jb.v0i37.148>
- Santoso, U. (2009). *Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Soetiknjo, I. (1983). *Politik Agraria Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sutadi, R. D. (2021). *Kebijakan Reformasi Agraria di Indonesia (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi)*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Wibowo, A. T., & Rini, Y. C. (2022). Kajian Yuridis Dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Pelaksanaan Reformasi Agraria di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, 6*(1), 529–541.
- Wiradi, G. (2000). *Reformasi Agraria; Perjalanan Yang Belum Berakhir*. Yogyakarta: Yogyakarta: INSIST Press.
- Wiradi, G. (2009). *Seluk Beluk Masalah Agraria: Reformasi Agraria dan Penelitian Agraria*. Yogyakarta: SAINS Press.